

Pengaduan Terkait Kasus Pemilu Ke Dewan Pers

Oleh Herutjahjo Soewardojo

Pengantar

Pengaduan terkait pemilu ke Dewan Pers diprioritaskan penangannya karena menyangkut limit waktu berdasarkan Tahapan Pemilu. Misalnya, jika Dewan Pers memutuskan -- setelah melakukan mediasi dan adjudikasi -- media Teradu wajib melayani Hak Jawab padahal Tahapan Pemilu telah memasuki Masa Tenang, pemuatan Hak Jawab itu akan bermasalah. Begitu pula jika media Teradu wajib melayani Hak Jawab sesudah Pemungutan Suara 17 April 2019, akan terasa janggal karena isu di masyarakat sudah lain sekali.

Bukan lagi soal caleg yang sedang merebut suara pemilih sehingga harus tampil penuh citra diri, melainkan terkait perebutan perolehan suara nyata yang masuk dan sah untuk partai politik pengusungnya. Para caleg akan bersaing dengan caleg dari partai lain di daerah pemilihannya dan sekaligus bersaing dengan caleg dari partai sendiri.

Terkait hal itu, jangan heran jika partai dalam satu koalisi bisa saling tuding dalam memperebutkan suara yang berhasil dikumpulkan. Misalnya --untuk sekadar contoh -- PDI-P dituding menggelembungkan suara di Surabaya oleh Ketua PKB Cabang Surabaya, padahal PDI-P dan PKB dalsam sstu keslosi pendukung Paslon 01.

Penangan kasus

Dewan Pers menerima pengaduan terkait pemilu Januari hingga April 2019 sebanyak 16 kasus. Kasus-kssus yang tergolong “ringan” misalnya pelanggaran kampanye sebelum masanya kemudian diliput media atau pun beriklan sebelum masanya, biasanya Dewan Pers bersurat ke Bawaslu untuk menyampaikan tegoran kepada caleg tersebut, tetapi tidak ke medianya. Baru menjadi urusan Dewan Pers kalau ada media memperkenalkan caleg melalui iklan terselubung. Dewan Pers akan memberikan tegoran karena melanggar “garis api” yang mesti dipatuhi oleh media.

Pada saat yang sama, jauh sebelumnya, Dewan Pers juga telah mengeluarkan himbuan kepada para wartawan, manakala mereka menjadi tim sukses atau calon legislatif (caleg) harus cuti sementara atau mundur dari pekerjaan profesionalnya sebagai jurnalis untuk menghindari konflik kepentingan.

Mengutip Ketua Dewan kepada para wartawan mengingatkan “ Anda harus jadi wasit. Jadi Pengawas. Berita-berita yang anda buat harus seobyketif mungkin. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Begitu *nyaleg* dia bekerja

demi kepentingan partai, bukan lagi untuk kepentingan publik”. (*Etika Februari 2018*)

Adapun penanganan pengaduan kasus-kasus yang terkait pemilu, selain memperhatikan MoU Bawaslu-KPU-Dewan Pers- KPI, Dewan Pers tetap menggunakan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017). Pasal 11 ayat (2) menyatakan “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat menyurat, mediasi dan adjudikasi”.

Atas dasar itu, Dewan Pers menyelesaikan pengaduan terkait pemilu melalui tiga model yakni surat ke Bawaslu, mediasi dan adjudikasi yang kemudian dikeluarkan Risalah Penyelesaian Pengaduan. Risalah ini ditandatangani para pihak dan Dewan Pers. Kemudian apabila Pengadu dan Teradu tidak bersepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang diputuskan melalui sidang pleno 9 anggota Dewan Pers. PPR ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers, bersifat final dan mengikat.

Kasus-kasus menarik

Dari pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, ada beberapa yang menarik karena membuka wawasan baru bagi komunitas pers.

a. Tabloid Merapinews.com

- Media ini diadakan oleh Mulyadi, Anggota Komisi III DPR RI. Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita yang diunggah Teradu pada tanggal 8 Agustus 2018, berjudul "Soal Keagenan LPG 3 Kg, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Mulyadi Akan Diseret Keranah Hukum".
- Pengadu menyatakan bahwa apa yang dituliskan dalam berita tidak benar, fitnah, mengada-ada, tidak terbukti kebenarannya, tendensius, mencemarkan nama baik dan tidak ada konfirmasi kepada Pengadu sebelum berita diunggah.
- Pengadu memohon kepada Dewan Pers untuk dapat menindaklanjuti pengaduannya, mengkaji berita apakah ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, untuk diminta pertanggungjawabannya.
- Setelah melalui proses media yang alot, akhirnya Pengadu dan Teradu sepakat menyelesaikan kasus ini di Dewan Pers.
- **Kasus ini menarik karena media ini dikendalikan oleh jurnalis seorang diri.**

B. Kasus Indopos

- Media ini disdukan TKN Jokowi-Mar'uf. Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Ahok Gantikan Ma'ruf Amin" yang diunggah pada tanggal 13 Februari 2019. Berita yang diadukan menampilkan gambar dan artikel yang seolah-olah Ma'ruf Amin akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan

alasan kesehatan apabila pada tahun 2019 terpilih menjadi wakil presiden bersama Jokowi.

- Pengadu menilai berita yang diadukan tidak didasarkan dari informasi yang tepat, akurat dan benar, bernada tendensius, fitnah, bohong, tidak berimbang, mengandung opini menghakimi dan membunuh karakter pasangan Calon Jokowi-Ma'ruf.
- Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menindaklanjuti pengaduan ini, menyatakan bahwa berita yang diadukan merupakan pelanggaran hukum dan menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum, dan memerintahkan Teradu untuk meminta maaf satu halaman penuh selama 3 hari berturut-turut di media nasional.
- **Kasus ini menarik karena media ini mengambil informasi sepenuhnya dari media sosial tanpa proses klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi kepada Pengadu.**

C. Kasus MetroTV

- Media ini diadukan oleh Andre Rosiade, Jubir BPN Prabowo-Sandi. Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait berita berjudul "Andre Rosiade Ditolak Warga Dharmasraya" yang disiarkan pada acara "Metro Siang" tanggal 25 Maret 2019.
- Pengadu menilai berita yang diadukan tidak sesuai dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya, wartawan media terkait tidak pernah mendatangi Pengadu, tidak pernah melakukan uji informasi terkait berita, dan isi berita tidak sesuai dengan narasi yang dibangun.
- Pemberitaan yang diadukan mengakibatkan banyak terjadi pertentangan pendapat di tengah-tengah masyarakat dan rekaman video tersebut telah tersebar luas di masyarakat khususnya Sumatera Barat melalui akun-akun media sosial. Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk segera menindaklanjuti pengaduannya ini dan memberikan teguran, sanksi sesuai dengan peraturan jurnalistik, serta menayangkan berita klarifikasi terkait berita yang diadukan.
- **Kasus ini menarik karena media ini mengambil video dari anggota masyarakat, kemudian tanpa proses klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi tuntas kepada Pengadu.**

D. Kasus Tirto

- Media ini diadukan oleh TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Pengadu mengadukan Teradu ke Dewan Pers terkait meme yang diunggah oleh akun twitter milik Teradu dengan alamat @TirtoID pada tanggal 17 Maret 2019 yang menampilkan ilustrasi KH. Ma'ruf amin seolah-olah menyatakan "Zina bisa dilegalisir" dan pada bagian bawah memperlihatkan ilustrasi redaksi Tirto mengatakan "oke gaes jangan lupa kedepannya sedia kondom & cap tiga jari yes" ("ilustrasi tirto").

- Pengadu meminta kepada Dewan Pers untuk menerima pengaduan ini, memeriksa ilustrasi Tirto tersebut, menyatakan bahwa ilustrasi tirto bukan produk jurnalistik dan merupakan bentuk pelanggaran hukum dan menyerahkan penyelesaiannya kepada penegak hukum.
- **Kasus ini menarik karena media ini menggunakan media sosial untuk mengamplifai berita-beritanya. Meme yang dibuat media ini disebarakan melalui twitter resminya. Ada SOP. Dewan Pers bisa memahami bahwa medosos itu menempel di medisa tersebut dan meme dikerjakan melalui newsroom, sehingga menjadi bsgian dari kerja-kerja jurnalistik.**

Penutup

Pengaduaan terkait kasus-kasus pemilu ke Dewan Pers sejauh ini ditangani dengan baik. Kasus-kasus yang cukup pelik, terutama yang terkait langsung dengan elit politik, misalnya TKN Jokowi-Maruf Amin atau BPN Prabowo-Sandi dapat diselesaikan dengan mediasi dan adjudikasi yang disepakati para pihak. Yang menarik dsri penyelesaian pengaduan ini ada fenomena baru sehingga menjai pemikiran ke depan bagi komunitas pers.

Demikian beberapa catatan pengaduan terkait pemilu ysng terus berproses hingga kini.
